

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT
WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PERJUDIAN ONLINE
(Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)**

Oleh

Ribka Sepatia ¹⁾

T. Riza Zarzani ²⁾

Melki Purba ³⁾

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

ripkasepatia96@gmail.com ¹⁾

rizarzarzani@gmail.com ²⁾

melkipurba@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The phenomenon of gambling is a form of social problem that has existed since ancient times. Along with its development, gambling by using technology or online gambling to grow and develop with the increasing number of users of electronic communication tools internet based. This study aims to determine criminal liability for perpetrators of online gambling website makers with case no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, the provisions of the sentence against perpetrators of website makers to be used as online gambling in case no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn and the basis for judges' considerations in impose a criminal sentence on the perpetrators of the website makers used for Online gambling in case No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. The judge's consideration of the perpetrators of website makers used for online gambling in case no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn is based on the judge's considerations above, if it is related to relative theory or goal theory (doel theory) then should in imposing a sentence is not to satisfy the demands absolute of judge.

Keywords: *Criminal Liability, Online Gambling, Maker Websites.*

ABSTRAK

Fenomena perjudian merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan menggunakan teknologi atau judi online untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengguna alat komunikasi elektronik berbasis internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku website judi online dengan perkara no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn, ketentuan hukuman terhadap pelaku pembuat website untuk dijadikan judi online dalam hal no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pembuat website yang digunakan untuk judi Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang digunakan untuk judi online dalam perkara no. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn didasarkan pada pertimbangan hakim di atas, jika berkaitan dengan teori relatif atau teori tujuan (teori doel) maka seharusnya dalam memaksakan suatu kalimat bukan untuk memenuhi tuntutan absolut dari hakim.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Website Pembuat*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang pesat, kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata kini banyak diperdagangkan melalui gadget (seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya). Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan i-pad, smartphome, handphome, laptop. Selain itu, dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat mobile, juga karena banyak tersedianya hotspot gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari *cybercrime* yang ada di internet yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian Online dengan cara melalui website judi. Mekanisme kerja perjudiann ini bermula ketika para penjudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin website judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam account anda sebagai penjudi. Meski pada hakekatnya Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, penyelesaian Perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam kitab Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum

diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana tentang perjudian telah diatur dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.

Perkembangan perjudian dalam praktiknya kini telah menggunakan teknologi dan internet dalam pelaksanaannya yaitu seperti putusan No. 852/Pid. Sus/2020/Pn.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa Elson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”.

Adapun bentuk perjudian Online yang dilakukan terdakwa Elson yang bertindak sebagai pembuat *website* yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Insial C untuk membuat *website* dan program untuk perjudian Online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh *website* tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat *website* yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan *sport*, *slot*, *casino* dan *togel* secara Online serta terkoneksi satu sama lain. *Website* <https://sonybet.me> adalah merupakan sebuah situs permainan judi Online dimana orang yang ingin bermain terlebih dahulu melakukan pendaftaran dengan memasukan data yang berupa nama, nomor rekening, jenis bank dan nomor telepon (*whatsapp*).

Melihat putusan tersebut, maka dalam mencari tahu pertanggung jawaban pidana pelaku pembuat *website* harus berlandaskan Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang Hukum Pidana. Meskipun demikian orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana sesuai dengan pendapat Van Hamel menyatakan pertanggung jawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan

psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk: pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri. Kedua, Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Ketiga, menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggung jawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggung jawaban pidana ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawab pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-

nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

2.2. Perjudian Online

Perjudian Online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi Online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi Online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi Online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan. Sedangkan menurut Wahib dan Labib mengungkapkan bahwa perjudian Online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan sejumlah uang (atau sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yang diambil bergantung pada kejadian-kejadian dimasa mendatang dengan hasil yang tidak di ketahui dan hanya di tentukan oleh hal-hal yang bersifat kebetulan, keberuntungan resiko yang diambil bukanlah suatu yang harus dilakukan, kekalahan kehilangan dapat dihindari dengan tidak ambil bagian dari perjudian.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perilaku judi Online yaitu berasal dari faktor eksternal meliputi:

- a. Teman Sebaya, dimana orang-orang mengenal judi Online dari temanteman pergaulannya. Teman-teman pergaulannya yang mengajari cara bermain sampai dirinya mahir memainkan judi Online. Di lingkungan tempat tinggal, teman-temannya juga rata-rata bermain judi Online sehingga setiap hari bermain judi Online.
- b. Di lingkungan tempat tinggal yang juga rata-rata bermain judi Online. Sedangkan untuk faktor-faktor internal yaitu meliputi: Kepribadian Keinginan yang kuat dari

individu untuk bermain judi serta obsesi terhadap kemenangan sehingga memunculkan rasa penasaran yang tinggi dalam bermain judi Online membuatnya terus mencoba untuk bermain judi Online. Hal tersebut juga diperkuat dengan kebiasaan individu bermain judi Online semasa kecil sehingga kebiasaan tersebut dibawa hingga dewasa.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menganalisa penerapan hukum oleh Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, makalah, jurnal, artikel, dan internet yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian ditarik premis minor. Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor, sedangkan Putusan 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn Sebagai fakta hukum adalah premis minor.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Website Untuk Dipergunakan Sebagai Perjudian Online

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan meresahkan masyarakat ialah tindak pidana perjudian. Tindak pidana tersebut muncul karena keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi religi, ekonomi, moral maupun kesadaran hukumnya. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (judi Online). Gambling disebut uga perjudian atau taruhan dari uang atau sesuatu dari bahan nilai pada sebuah peristiwa dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi.

Judi Online menimbulkan masalah baru, terutama berkaitan dengan barang bukti, jika pada perjudian biasa alat yang akan dipakai untuk berjudi seperti dadu atau kartu serta uang yang dipakai untuk bertaruh sudah cukup untuk dipakai sebagai barang bukti, sedangkan dalam judi Online perjudian dilakukan seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang dilakukan melalui internet taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi ditransfer langsung ke nomor account yang ditentukan di dalam situsnya.

Secara khusus, untuk perjudian Online undang-undang yang dapat diberlakukan untuk menjerat para pelaku tindak pidana perjudian Online, ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE). Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku cyber crime, khususnya pelaku tindak pidana perjudian Online. Karena pelaku cyber crime sudah diatur sendiri

dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet. Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) UU ITE.

Berkaitan dengan perjudian Online di atas, maka secara umum sebenarnya pengaturan hukum mengenai perjudian biasa secara umum diatur di dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- 2) dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- 3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
- 2) barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dimana Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4.2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Website Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn

Adapun kronologi perkara yang terjadi di dalam Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yakni Bahwa Terdakwa ELSON SALIM pada akhir Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada awal tahun 2019 Terdakwa bertemu dengan

- Charlie di Vietnam kemudian Terdakwa membuat kesepakatan dengan Charlie untuk membuat website dan program untuk perjudian Online dan Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama <https://sonybet.me>, <https://sonybet.me> berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara Online serta terkoneksi satu sama lain.
- 2) Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan OMAHA. - Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website <https://sonybet.me> dengan cara mengupload ke server/hosting untuk dapat diOnlinekan dengan menggunakan laptop merk ACER Aspire V3-471G-53214G75MAKK dengan S/N NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi *Photoshop* dan *Microsoft Front Page* dengan kode PHP.
- 3) Setelah website tersebut berhasil dan dapat berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan panel BackEnd.

Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan website <https://sonybet.me> untuk menghindari terjadinya error atau trouble yang dapat terjadi dalam penggunaan website tersebut.

- 4) Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924
- 5) Bahwa Terdakwa sebagai pembuat website <https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi Online tersebut tidak mendapat atau memiliki ijin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan kronologi perkara di atas, maka dakwaan primer yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuat website perjudian Online yaitu diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan alternatif yang dikenakan yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk

mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik negara–negara *civil law* maupun *common law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law* sistem lainnya, undang – undang justru merumuskan keadaan–keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana dalam Hukum Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan sanksi terhadap pelaku, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*). Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula ada kesengajaan atau kealpaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban pidana perjudian

Online dalam perspektif hukum pidana merupakan dimana seseorang pelaku perjudian Online dapat dijatuhi hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang ada di dalam perbuatan pelaku perjudian Online tersebut. Kelayakan menerima hukuman ini harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri yang meliputi: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perjudian Online tersebut.

Berkaitan dengan Putusan No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, diketahui bahwa pembuat website perjudian Online yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian Online telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan bertanggung jawab yaitu pembuat website mengerti dan sadar dalam pembuatan website perjudian Online tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Kedua, unsur kesalahan yaitu dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud yakni terlihat perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan. Ditinjau sebagai delik formal hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian. Diketahui berdasarkan fakta persidangan bahwa pembuat website perjudian Online telah melakukan ini dengan sengaja sebagai maksud memperoleh keuntungan dari pembuatan website perjudian tersebut.

4.3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pembuat Website Yang Dipergunakan Untuk Perjudian Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn

Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 November 2019 pukul 07.30 wib dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa dan digeledah karena Terdakwa sebagai pemilik dan pembuat website perjudian Online; - Bahwa website tersebut Terdakwa buat pada awal tahun 2019 atas permintaan charli dan website tersebut baru direlease pada awal 2019;
- 2) Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan dari hasil website judi Online tersebut;
- 3) Bahwa Terdakwa kenal dengan charli awal tahun 2019 ketika bekerja di vietnam karena kami sama-sama orang indonesia dan dari medan, kemudian dia mengajak Terdakwa untuk membatu membuat website dan program untuk perjudian Online, dimana dia menjanjikan apabila websitenya sudah berkembang, maka dia akan memberikan bonus sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh website yaitu sebesar 10 %
- 4) Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada SaksiSaksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
- 5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi Anuar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 6) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2019, ketika saksi dan rekan saksi melakukan investigasi Online dan diketahui adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website <https://sonybet.me> yang dilakukan diwilayah Jakarta dan Medan; - Bahwa untuk membuktikannya saksi dan rekan saksi mencoba untuk melakukan pendaftaran/registrasi dengan mengisi form yang wajib diisi seperti: informasi pribadi yang mencakup nama lengkap, email, konfirmasi email, mata uang, mobile; Informasi akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi; Informasi bank yang mencakup Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat bermain player diminta untuk melakukan deposit dengan cara mentransfer uang ke rekening yang telah disediakan oleh website <https://sonybet.me> tersebut, dalam hal ini kami menggunakan rekening BCA No. Rek. 183-130-5199 an. Deti Rahmawati, setelah mentransfer chip pada akun

tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan oleh penyelenggara perjudian seperti: Texas Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa Susun, Super 10 dan Omaha, selanjutnya saksi dan rekan saksi memilih salah satu permainan yaitu permainan Ceme.

- 7) Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- 8) Menimbang, Terdakwa selaku pembuat dari website <https://sonybet.me> dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima uang dari Charlie melalui rekening BCA atas nama WU KHIM EN dengan nomor rekening 5810485924.
- 9) Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembuat website

<https://sonybet.me> dalam menyelenggarakan kegiatan judi Online tersebut tidak mendapat atau memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat atau instansi yang berwenang. 1. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi;

- 10) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; n. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) maka seharusnya dalam menjatuhkan pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori relatif ini tentu harus sesuai dengan

tujuan negeri dan konstitusi yang selama ini dijunjung di Indonesia. Secara umum, negara dan konsitusi merupakan 2 (dua) lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konsitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konsitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konsitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berdasarkan pada suatu konsitusi dinamakan negara *constitutional (constitutional state)*. Sedangkan Constitutional state merupakan salah satu ciri negara ideal sebagai negara demokrasi modern. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai negara Konstitusional maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme (*constitutionalisme*).

Tujuan dari adanya penjatuhan sebuah pidana atas pembalasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum pidanaan yaitu 6 tahun. Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana. Dimana sebagaimana dikemukakan Koeswadi bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdadig onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);

- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Disinilah seharusnya, hukum berada pada posisi kunci menghilangkan ambiguitis yang berkembang dalam masyarakat. Kebutuhan akan pendapat hukum diperlukan sebagai wacana yang penting disamping penguasaan bahasa dan sistem hukum antar negara. Tuntutan itu harus ditanggapi secara positif oleh profesional hukum dengan segala konsekuensi logisnya.⁵¹ Sehingga, dalam menafsirkan pertimbangan-pertimbangan hakim tadi, harus kembali pada tujuan utama pidanaan yaitu: untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan.

4. SIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat website untuk dipergunakan sebagai perjudian Online yaitu berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn menyatakan Terdakwa Elson Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang dipergunakan untuk perjudian Online dalam perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) maka seharusnya dalam menjatuhkan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui bersama bahwa hakim memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU ITE tetapi memutuskannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan, padahal ketentuan Pasal 45 ayat 2 maksimum pemidanaan yaitu 6 tahun. Hal ini kemudian, jika dikaji secara teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Dillah Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Daliyo J.B, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Huda Ni'matul, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia.*: PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Loqman Loebby, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting Dalam Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Reggong Ruslan, 2017.,*"Hukum Pidana khusus*, Kencana, Jakarta.
- Rossiana Sri,2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Setiono, 2017. *Rule Of Law (Supremesi Hukum)* Gramedia, Jakarta.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Wawan Muhwan, 2011, Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Winarno, 2013, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarnegaraan*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

- Asriadi. (2020). "Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smak An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)". Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015,
- Chistianata. (2019). "Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 1, No. 1.
- Diah Gustiniati Maulani. 2013. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1,
- Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. (2020). "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia". Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan

Pembaharuan Hukum Islam Vol.
23, No. 2, halaman 401.

Internet

Purplenitadyah, Artikel, *Patologi Sosial, Perjudian*, diakses melalui :
<https://purplenitadyah.wordpress.com/2012/05/05/patologi-sosial-perjudian-2/>, diakses Pada Tanggal 9 Maret, 2022, Pukul 20.23 Wib.

Waryanto, “*Pengertian Website Lengkap Dengan Jenis Dan Manfaatnya*”, Diakses Melalui
<https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/>, 20 Maret 2022, Pukul 21:00 WIB.